

PENGARUH *GREEN ACCOUNTING*, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN *BOARD GENDER DIVERSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Faddilah Nurhasanah Haryanto¹, Hetty Muniroh²

¹Universitas YPPI Rembang, Rembang, Indonesia, dillahariyanto22@gmail.com

²Universitas YPPI Rembang, Rembang, Indonesia, Hettymuniroh@gmail.com

DOI: 10.35449/jemasi.v21i2.1116

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh penerapan green accounting, keberadaan dewan komisaris independen, dan adanya board gender diversity terhadap praktik tax avoidance. Perusahaan sektor consumer non-cyclical yang masuk daftar perusahaan publik di BEI dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan selama tiga periode yaitu dengan periode selama 2021-2023. Variabel tax avoidance sebagai variabel dependen diproksikan menggunakan effective tax rate (ETR), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi green accounting, dewan komisaris independen, dan board gender diversity. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 16 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari annual report dan sustainability report. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa green accounting dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, namun tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, board gender diversity menunjukkan pengaruh negatif terhadap tax avoidance, tetapi juga tidak signifikan secara statistik.

Kata Kunci: Green Accounting; Dewan Komisaris Independen; Board Gender Diversity; Tax Avoidance

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how green accounting, independent commissioners, and board gender diversity influence tax avoidance. The study focuses on consumer non-cyclical sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2023 period. Tax avoidance, as the dependent variable, is measured using the effective tax rate (ETR), while the independent variables consist of green accounting, independent commissioners, and board gender diversity. The sample selection was conducted using a purposive sampling technique, resulting in 16 companies included in the study. The research utilizes secondary data obtained from annual reports and sustainability reports. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression analysis. The findings indicate that green accounting and independent commissioners have a positive but statistically insignificant effect on tax

avoidance. Meanwhile, board gender diversity shows a negative effect on tax avoidance; however, this effect is also not statistically significant.

Keywords: *Green Accounting; independent commissioners; Board Gender Diversity; Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem perpajakan yang komprehensif. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Pajak adalah suatu instrumen penerimaan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai program negara. Pajak digunakan untuk pembangunan fisik dan memberikan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (Cholily, 2023). Pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai negara, ternyata menimbulkan suatu kesenjangan (Rahayu *et al.*, 2023).

Kesenjangan tersebut terjadi di antara pemerintah dengan wajib pajak, salah satunya adalah perusahaan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak negara, sedangkan beberapa perusahaan berupaya untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan (Rahayu *et al.*, 2023). Hal tersebut membuat banyak wajib pajak meminimalkan pajak agar mendapatkan laba yang besar, sebagai upaya penghindaran pajak (Nukman *et al.*, 2024).

Dalam konteks perpajakan, *tax avoidance* diartikan sebagai tindakan penurunan pembayaran pajak terutang yang tidak melanggar hukum (Nurlatifah, 2022). Praktik *tax avoidance* adalah sah dan tidak melanggar Undang-Undang atau kebijakan tentang perpajakan. Perusahaan menganggap bahwa *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena mereka mencari celah dalam undang-undang untuk meminimalkan pajak (Falefi & Istanti, 2024). Meskipun legal, praktik ini dapat merugikan pemerintah dalam jangka panjang jika terus dilakukan. Apabila pajak yang diterima pemerintah berkurang, maka kemampuan pemerintah dalam pembangunan negara juga terhambat (Susanto, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka penting dilakukan identifikasi untuk menganalisis hal apa yang dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan, salah satunya adalah *green accounting*. Dalam praktik pelaporan perusahaan, konsep *green accounting* yaitu menyusun laporan akuntansi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Penerapan *green accounting* mengharuskan perusahaan untuk transparan dalam melaporkan biaya dan investasi terhadap lingkungan, dengan demikian, perusahaan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Penerapan *green accounting* juga dapat dijadikan sebuah strategi untuk menutupi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan dengan tetap menjaga legitimasinya (Simbolon *et al.*, 2025). Mengacu pada hasil penelitian Pratiwi & Purwanto (2025), penerapan *green accounting* secara signifikan mampu menurunkan tingkat *tax avoidance*. Menurut Pesak *et al.* (2023) dan Pakpahan *et al.* (2024) bahwa tidak ada pengaruh signifikan *green accounting* terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* adalah adanya dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja dewan direksi untuk meminimalkan munculnya masalah yang tidak diharapkan (Nukman *et al.*, 2024). Menurut Susilowati & Kartika (2023) jumlah persentase dewan komisaris independen yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pengawasan kebijakan yang dibuat manajemen akan semakin baik. Dewan komisaris independen dibutuhkan untuk mencegah tindakan kecurangan, termasuk dalam hal perpajakan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Muniroh (2023) dan Susilowati & Kartika (2023) menemukan pengaruh positif dan signifikan dari dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Temuan berbeda dikemukakan oleh Hudha & Utomo (2021) dan Sari & Artati (2021) melaporkan bahwa dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *board gender*. *Board gender diversity* merupakan keberagaman jenis kelamin dalam jajaran dewan direksi perusahaan. Keberagaman *gender* dapat membentuk perspektif yang lebih luas dan inovasi dalam penentuan keputusan yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Hal tersebut karena wanita umumnya memiliki sifat hati-hati yang cenderung menghindari risiko, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik, sehingga berbanding terbalik dengan sifat laki-laki yang suka mengambil risiko (Nurlatifah, 2022). Hasil penelitian yang telah ditemukan oleh Hudha & Utomo (2021) dan Kurniasari & Setiawati (2024), menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara *board gender diversity* dan *tax avoidance*. Menurut Iksani & Hutagaol (2023) terdapat pengaruh positif signifikan *board gender diversity* terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, penelitian ini menetapkan perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang tercatat di BEI sebagai objek penelitian. Perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut beroperasi pada bidang penyedia produk pangan dan obat-obatan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan sektor ini cenderung memiliki laba yang relatif stabil, dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi (Nadya, 2023). Stabilitas laba dalam perusahaan dapat membantu manajemen untuk membuat strategi perpajakan yang lebih baik termasuk potensi melakukan *tax avoidance*.

Menurut data kementerian keuangan RI yang dikutip dalam Yonatan (2025), sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pajak terbesar per bulan juli, yaitu sebesar Rp 287,97 triliun atau 25,3% dari keseluruhan pajak yang diterima negara. Praktik *tax avoidance* dalam perusahaan *consumer non-cyclical* penting untuk diteliti, karena untuk membuktikan dengan kestabilan laba perusahaan, maka tidak terjadi *tax avoidance* dalam perusahaan sektor *consumer non-cyclical*. Sebagai penyumbang pajak terbesar, jika perusahaan pada sektor *consumer non-cyclical* melakukan penghindaran pajak, menyebabkan berkurangnya jumlah penerimaan negara. Penurunan penerimaan negara dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan baik secara fisik maupun program sosial.

KAJIAN LITERATUR

Teori Legitimasi

Pada tahun 1975 Dowling dan Pfeffer mengemukakan sebuah teori yang diberi nama *legitimacy theory*. Berdasarkan teori ini, perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Perusahaan harus menjalankan aktivitas perusahaan harus sejalan dengan ketentuan dan norma yang diyakini masyarakat (Setiyani & Citradewi, 2023). Dalam hal ini, masyarakat telah mengizinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya untuk menjalankan operasinya, sehingga perusahaan harus dapat memastikan, bahwa seluruh aktivitasnya mematuhi ketentuan diberlakukan. *Legitimacy theory* dipandang sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, kelompok masyarakat, pemerintah, dan individu (Gray *et al.*, 1996 dalam (Ratu & Meiriasari, 2021).

Menurut Suchman (1995) dalam Ghasani *et al.* (2021), mengemukakan bahwa aktivitas perusahaan harus menyesuaikan norma, nilai, serta kepercayaan sosial yang berlaku. Penyesuaian terhadap norma yang berlaku diperlukan agar perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (Sarra & Alamsyah, 2021). Perusahaan yang mengikuti norma akan diperbolehkan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan berkewajiban untuk mematuhi norma berlaku dalam masyarakat untuk mempertahankan citranya (Krisna & Juliarto, 2024).

Tax Avoidance

Menurut Wulandari & Ernandi (2025), *Tax avoidance* yang digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak terutang dengan cara yang tidak melanggar hukum.. Dilakukannya penghindaran pajak bertujuan untuk memaksimalkan laba demi kepentingan manajerial maupun investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Praktik *tax avoidance* dalam perusahaan dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial, karena secara sengaja meminimalkan pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat menurunkan kemampuan pemerintah melakukan pembangunan dan program sosial lainnya (Huseynov & Kalm, 2012 dalam Novia & Halmawati, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* berpotensi melakukan pelanggaran aturan, yang dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk, dan dianggap tidak sesuai dengan teori legitimasi.

Green Accounting

Sadiku *et al.* (2021) mendefinisikan akuntansi hijau merupakan sebuah bidang ilmu akuntansi, yang mengintegrasikan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan. *Green accounting* menggabungkan pencatatan ekonomi dengan pencatatan lingkungan. Menurut Van (2024), akuntansi hijau adalah proses mengakui, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan informasi atas objek, transaksi, atau dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Konsep *green accounting* muncul sebagai keterbatasan pelaporan akuntansi konvensional, dalam menyajikan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas ekonomi (Chairia, 2022). Adanya konsep *green accounting* adalah untuk memasukkan aspek lingkungan dalam laporan keuangan, serta dapat membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi dampak lingkungan dari timbul dari aktivitas yang telah dilakukan (Ramadhani *et al.*, 2022)

Perusahaan peduli terhadap lingkungan akan mendapat citra positif dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, perusahaan akan dianggap peduli dan mampu memperbaiki lingkungan hidup masyarakat (Ansar *et al.*, 2023). Dengan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan memiliki peluang untuk menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat. Perusahaan harus dapat mempertahankan kepercayaan, dengan mengungkapkan aktivitas perusahaan yang tidak melanggar peraturan dalam masyarakat (Gezgin *et al.*, 2024). Dengan menerapkan *green accounting*, dapat mempertahankan citra yang baik bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dewan Komisaris Independen

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen sebagai badan pengawas independen. Ketentuan otoritas jasa keuangan menegaskan bahwa dewan komisaris independen, diwajibkan untuk tidak terikat secara kekeluargaan dengan

perusahaan. Dewan komisaris independen berkewajiban melakukan pengawasan kebijakan, serta memberikan masukan yang lebih baik.

Keberadaan dewan komisaris independen memungkinkan perusahaan memperoleh pengawasan yang objektif terhadap pelaksanaan strategi yang dilakukan. Dewan komisaris independen bertanggungjawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku (Ummah *et al.*, 2023). Keberadaan dewan komisaris independen juga mencerminkan komitmen perusahaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, bahwa perusahaan beraktivitas mematuhi peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat.

Board Gender Diversity

Dewan direksi merupakan salah satu instrumen terpenting dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dewan direksi dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan (Yustin & Effendi, 2021). Berdasarkan sifatnya, dewan direksi wanita dapat memberikan keputusan yang lebih minim risiko. Hal tersebut karena mereka memiliki sifat yang lebih berhati-hati dan sering menghindari risiko saat mengambil keputusan, agar tidak memperburuk reputasi perusahaan (Nurlatifah, 2022).

Dalam teori legitimasi, perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik, dengan menjalankan usaha yang sesuai dengan norma yang berlaku. Keberadaan dewan direksi wanita, menunjukkan bahwa terdapat emansipasi wanita dalam perusahaan, sehingga mampu meningkatkan citra positif perusahaan (Bamer *et al.*, 2017 dalam Aurellia & Sambuaga, 2022). Proses diskusi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi menjadi lebih beragam ketika terdapat perbedaan *gender* di dalamnya, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan salah satu aspek saja. Dewan direksi wanita dinilai lebih mementingkan keberlanjutan perusahaan dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yang membuat perusahaan mampu mempertahankan legitimasinya (Rizki & Widjaja, 2023).

Pengaruh Green Accounting terhadap Tax Avoidance

Akuntansi hijau diterapkan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, yang tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal perusahaan dalam menghitung biaya lingkungan, tetapi juga bagi pihak eksternal sebagai indikator pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan perusahaan (Paledung *et al.*, 2023). Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bertanggungjawab, sehingga akan mendapatkan legitimasi positif dari publik. Perusahaan yang telah mendapatkan legitimasi positif akan cenderung menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, salah satunya *tax avoidance*. Menurut Sailendra (2023), perusahaan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan akan cenderung menghindari *tax avoidance* untuk menjaga legitimasi dari masyarakat. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁: *Green accounting* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Susilowati & Kartika (2023) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang bersikap netral, karena tidak berhubungan secara pribadi dengan pemilik. Fungsi utama nya adalah untuk menjamin bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan menganut prinsip *good corporate governance*, terutama dalam


pengambilan strategi yang berkaitan dengan hukum dan etika perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diyakini dapat mengendalikan praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara dan mencoreng citra perusahaan. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, rumusan hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance*

Board gender diversity dapat diartikan terdapat keberagaman jenis kelamin dalam struktur direksi. Keberagaman *gender* memberikan perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih baik. (Mala & Ardiyanto, 2021). Dalam hal perpajakan, keberadaan dewan direksi wanita, diyakini dapat menekan praktik *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan norma, karena keputusan yang diambil cenderung lebih berhati-hati (Aurellia & Sambuaga, 2022). Mengacu pada penjelasan sebelumnya, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Board gender diversity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*



Gambar 1 Model Penelitian

Kerangka konseptual penelitian tersebut, menjelaskan hubungan antara penerapan *green accounting*, keberadaan dewan komisaris independen, dan *board gender diversity* terhadap tingkat *tax avoidance*, yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis penelitian.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk meneliti pengaruh penerapan *green accounting*, kehadiran komisaris independen, dan *board gender diversity* terhadap tingkat *tax avoidance* di suatu perusahaan. Data sekunder digunakan sebagai sumber informasi penelitian, yaitu dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Seluruh data penelitian diperoleh melalui web resmi IDX serta sumber resmi dari masing-masing perusahaan.

Populasi dan Sampel

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga populasinya adalah seluruh perusahaan di sektor tersebut. Dari seluruh perusahaan di sektor tersebut, tidak semuanya menjadi sampel penelitian.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Pengambilan Sampel

Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023	95
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang tidak konsisten mempublikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada tahun 2021-2023	(15)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah	(3)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> rugi di tahun 2021-2023	(26)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang tidak memiliki informasi terkait dengan variabel-variabel yang digunakan di tahun 2021-2023	(26)
Data outlier	(9)
Total sampel	16
Tahun pengamatan	3
Jumlah observasi selama periode 2021-2023 (3 tahun x 16 perusahaan)	48

Sumber: Data sekunder, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1, selama tiga periode yang dimulai dari tahun 2021–2023 terdapat 95 perusahaan di sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI Namun, setelah diseleksi sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan, beberapa perusahaan tidak dapat dimasukkan karena data yang tidak lengkap atau terdapat *outlier*. Hasil akhir menunjukkan, terdapat 16 perusahaan memenuhi syarat dan menjadi sampel penelitian. Selama tiga tahun, periode pengamatan, diperoleh total 48 data observasi yang digunakan untuk analisis.

Definisi Operasional Variabel

1. *Tax Avoidance* (Y)

Tax avoidance dapat dipahami sebagai upaya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Penggunaan ETR (*Effective Tax Rate*/Tingkat Pajak Efektif) mampu mengetahui besarnya proporsi pajak yang dibayarkan perusahaan. Nilai ETR yang rendah, menunjukkan bahwa perencanaan pajak telah dilaksanakan secara efektif, sehingga penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi (Wiharja & Sutandi, 2023). Sejak tahun 2020 hingga saat ini, tarif PPH badan ditetapkan sebesar 22%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. ETR berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi ketegasan pajak dengan menganalisis proporsi tarif pajak yang dibayarkan perusahaan (Siahaya & Lingga, 2024). Rumus ETR adalah sebagai berikut (Setiawijaya, 2025):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2. Green Accounting

Green accounting digunakan untuk mengendalikan efek negatif terhadap lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan (Deswanto, 2022). Penelitian ini akan diukur menggunakan GRI 300, yaitu dengan mengukur 32 indikator pengungkapan GRI 300. Penelitian ini menggunakan sistem scoring, setiap indikator GRI yang diungkapkan dalam laporan perusahaan diberi skor satu, sedangkan indikator yang tidak diungkapkan diberi skor nol. Nilai tersebut nantinya akan ditotal dan dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator. Rumus yang digunakan adalah menggunakan EnDI yaitu index pengungkapan lingkungan (Anabella & Siregar, 2022):

$$EnDI = \frac{\text{Pengungkapan Item}}{\text{Maksimum Pengungkapan Item}} \times 100\%$$

3. Dewan Komisaris Independen

Prasetya & Sari (2022), menjelaskan bahwa dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan, serta saran jika perusahaan merencanakan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Menurut Sam'ani (2008) dalam Sitanggang (2021), rumus yang digunakan untuk mengetahui proporsi anggota dewan komisaris adalah:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

4. Board Gender Diversity

Keberagaman dewan direksi ditandai adanya keterlibatan wanita sebagai anggota dewan direksi di dalam perusahaan. Selain dapat menimbulkan konflik, keberagaman *gender* juga dapat memberikan solusi bagi perusahaan. Keberadaan wanita sebagai anggota dewan direksi dinilai mampu membuat kinerja perusahaan meningkat. Dewan direksi wanita dianggap memiliki kepribadian yang teliti dan hati-hati. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memberikan skor satu bagi perusahaan yang memiliki anggota direksi wanita, dan skor nol jika perusahaan tidak memiliki anggota direksi wanita (Nurlatifah, 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji linier berganda, wajib dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat utama dalam melakukan uji regresi linier berganda, agar data yang digunakan terjamin kebenarannya. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : *Tax avoidance*
 X₁ : *Green accounting*
 X₂ : Dewan komisaris independen
 X₃ : *Board gender diversity*
 β₁β₂β₃ : Koefisien regresi
 α : Konstanta
 e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Parsial

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardizes Coefficients	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta		
(Konstanta)	0,102	0,013		0,000	
GA	0,006	0,011	0,08	0,597	H ₁ ditolak
DKI	0,028	0,04	0,105	0,488	H ₂ ditolak
BGD	-0,015	0,01	0,231	0,131	H ₃ ditolak

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model persamaan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,102 + 0,006X_1 + 0,028X_2 - 0,015X_3$$

Pembahasan

Pengaruh *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa *green accounting* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Tabel uji parsial menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel *green accounting* adalah 0,006 dengan nilai signifikansi 0,597 melebihi batas signifikansi 0,05 (5%). Hasil tersebut, mengindikasikan bahwa *green accounting* justru memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun secara statistik tidak signifikan.

Pengaruh positif dapat muncul karena perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau harus menanggung berbagai biaya lingkungan. Biaya tersebut berpotensi menurunkan laba sebelum dikurangi pajak, yang menyebabkan beban pajak perusahaan berkurang dan laba bersih menjadi bertambah. Hal ini disebabkan karena, seluruh biaya lingkungan yang dilakukan perusahaan wajib diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan, karena pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* penerapan *green accounting* tidak digunakan sebagai strategi menekan biaya pajak. Hal ini

sejalan dengan konsep *green accounting*, seluruh biaya yang dikeluarkan akibat aktivitas operasional perusahaan harus dilaporkan secara transparan.

Perusahaan *consumer non-cyclical* menerapkan *green accounting* sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi positif dari publik, yang dapat meningkatkan citra positif perusahaan, bukan hanya untuk tujuan efisiensi pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun *green accounting* berpotensi untuk mengurangi pajak, tetapi hal ini tidak signifikan, karena perusahaan *consumer non-cyclical* menerapkan *green accounting* untuk mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan yang dilakukan, bukan sebagai upaya menghindari pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pesak *et al.* (2023) dan Pakpahan *et al.* (2024) bahwa penerapan *green accounting* mampu memberikan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen diperkirakan mampu menekan praktik *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi sebesar 0,028 dan tingkat signifikansi sebesar 0,488 melebihi batas signifikansi 0,05 (5%). Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen justru memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Pengaruh positif tersebut kemungkinan muncul karena peran dewan komisaris independen hanya berperan sebagai pengawas bukan sebagai pihak yang dapat membuat keputusan, termasuk dalam hal perpajakan, sehingga manajemen tetap bisa membuat strategi perpajakan yang sah dengan tidak melanggar undang-undang. Adanya dewan komisaris independen membuat manajemen lebih memilih untuk menggunakan strategi *tax avoidance* yang aman dan tidak melanggar hukum, daripada menggunakan strategi yang agresif, sehingga dapat membuat *tax avoidance* naik. Meskipun demikian, pengaruh positif tersebut tidak terbukti signifikan. Hal ini karena fungsi pengawasan yang dijalankan mampu mendorong manajemen bersikap lebih hati-hati dalam menjalankan strategi perpajakan. Dengan adanya pengawasan tersebut, perusahaan cenderung tidak menerapkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu dari Hudha & Utomo (2021), dan Sahrir *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah *board gender diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *board gender diversity* memang memiliki arah pengaruh negatif, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0231 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,131 yang melebihi batas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian, keberagaman *gender* di dalam dewan direksi cenderung menurunkan tingkat *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya secara statistik tidak signifikan.

Meskipun memiliki pengaruh yang tidak signifikan, keberagaman gender dalam jajaran dewan direksi tetap berperan dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman *gender*

mampu memberikan berbagai pandangan dalam membuat keputusan, sehingga mampu membuat kebijakan yang lebih matang dan selektif. Kehadiran dewan direksi wanita mampu memberikan pandangan yang sesuai dengan karakteristiknya yaitu cenderung berhati-hati dan minim risiko, sehingga mampu membuat keputusan yang tidak impulsif, oleh karena itu *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Pengaruh negatif yang diberikan dengan adanya dewan direksi wanita, tidak dapat berpengaruh secara signifikan, karena saat mengambil keputusan dewan direksi akan melakukan rapat, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya dipengaruhi oleh dewan direksi wanita, melainkan oleh seluruh anggota direksi. Dengan begitu, meskipun dewan direksi wanita dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* melalui sifatnya yang penuh kehati-hatian dan cenderung tidak mengambil risiko, namun hal ini masih belum cukup signifikan. Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian Prasetyo & Raphael (2024) dan Pontoh & Kustinah (2024) yang menunjukkan bahwa keberagaman *gender* dalam dewan direksi cenderung menurunkan tingkat *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan 16 data perusahaan, yang bergerak di sektor *consumer non-cyclical* dan tercatat sebagai perusahaan *go public* di BEI selama periode 2021–2023, menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* serta keberadaan dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, keberagaman *gender* dalam dewan direksi cenderung memiliki efek negatif terhadap *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya juga tidak signifikan.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada jumlah sampel yang terbatas, serta cakupan sektor penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan *consumer non-cyclical* dalam periode pengamatan periode 2021–2023. Penggunaan proksi *green accounting* yang kurang menggambarkan tentang berapa biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan, yang nantinya dapat mengurangi pajak, sehingga kurang menggambarkan penerapan praktik lingkungan secara menyeluruh di dalam perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian mendatang sebaiknya memperbanyak menggunakan sektor perusahaan lain, memperpanjang periode pengamatan, dan menggunakan proksi *green accounting* yang lebih menggambarkan biaya lingkungan yang digunakan. Selain itu, juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain misalnya *profitabilitas*, *leverage*, serta *good corporate governance*, yang berpotensi mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

REFERENSI

- Anabella, A., & Siregar, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report, Leverage Dan Activity Terhadap Kinerja Perusahaan. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 1, 65–98. <https://doi.org/10.25170/balance.v19i1.3327>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2, 390–397. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Ansar, A,D, A., Nurafifah, I. P., Sundari, S., & Madein, A. (2023). Peran Corporate Social Responsibility Dalam Membangun Citra Perusahaan: Sebuah Literatur. *Jurnal Akuntansi*

- Dan Bisnis*, 1, 1–9. <https://doi.org/10.51903/jiab.v3i1.195>
- Aurellia, S., & Sambuaga, E. A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender pada Dewan Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 1, 622–634. <https://ojs.uph.edu/index.php/KIA9/article/view/5595>
- Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 1. <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14898>
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 1, 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Chairia. (2022). Implementasi Green Accounting. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 1, 40–49. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Cholily, V. H. (2023). Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, 91–112. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743>
- Deswanto, V. (2022). *Literature Review: Green Accounting Era 4.0 Menuju Society 5.0*. 2, 42–48.
- Falefi, Y. A., & Istanti, S. L. W. (2024). Faktor-Faktor yang Berdampak pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur yang Tergabung di Bursa Efek Indonesia. *Journal Economic Insights*, 2, 1–12. <https://doi.org/https://jei.uniss.ac.id/>
- Gezgin, T., Özer, G., Merter, A. K., & Balcioglu, Y. S. (2024). The Mediating Role of Corporate Governance in the Relationship between Net Profit and Equity and Voluntary Disclosure in the Context of Legitimacy Theory. *Sustainability (Switzerland)*, 10. <https://doi.org/10.3390/su16104097>
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1, 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Iksani, L. N. H., & Hutagaol, Layon, H. (2023). Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Gender diversity terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2, 69–84.
- Krisna, P. V. A., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh Esg Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4, 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kurniasari, E. P., & Setiawati, E. (2024). The influence of gender and political connections on tax avoidance in Indonesia. *Journal of Management Science (JMAS)*, 1, 85–93. www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1, 1–11.
- Nadya, K. (2023). *Apa itu Consumer Non-Cyclical: Definisi dan Contoh Saham di Pasar Modal*. IDX Chanel. <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-consumer-non-cyclical-definisi-dan-contoh-sahamnya-di-pasar-modal>
- Novia, R., & Halmawati. (2022). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh CSR, Tax Avoidance, dan Sustainability Reporting terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 40–58. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.471>

- Nukman, R. S., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Hartikasari, A. I. (2024). Determinan Tax Avoidance dengan Moderasi Dewan Komisaris Independen. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5, 2145–2159. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1046>
- Nurlatifah, S. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage Dan Board Diversity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 3, 910. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i3.769>
- Pakpahan, F. C., Malau, H., & Susanti, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Green Accounting, Terhadap Tax Avoidance Pada Index Pefindo 25 Periode 2018-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 1179–1189.
- Paledung, M., Nurdianti, D., Damayanti, R. A., & Said, D. (2023). Tren Perkembangan Penelitian Akuntansi Hijau: Systematic Literature Review. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2, 72–81. <https://doi.org/10.33508/jako.v15i2.4366>
- Pesak, J. P., & Karundeng, F. E. F. (2023). Pengaruh akuntansi hijau terhadap pengindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1, 34–39. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>
- Pontoh, J. F., & Kustinah, S. (2024). Political Connections, Board Gender Diversity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2, 264–278. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i2.9051>
- Prasetya, W., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen sebagai Moderator Hubungan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1, 3391–3399.
- Prasetyo, T., & Raphael, A. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 185–196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Pratiwi, A., & Purwanto. (2025). the Effect of Institutional Ownership, Financial Performance and Green Accounting on Tax Avoidance (Case Study on Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2019-2023). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3, 2588–2593.
- Rahayu., Wulandari, N., & Zainal, G. J. I. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 2, 747–769. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i2.1870>
- Ramadhani, K., Saputra, M. S., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tata Kelola Perusahaan Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 2, 227–242. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v9i2.14559>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 2, 127–130. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v12i2.1525>
- Rizki, T., & Widjaja, A. (2023). Green Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Goals Disclosure: The Role of Female Board of Directors. *Maksimum*, 2, 164. <https://doi.org/10.26714/mki.13.2.2023.164-172>
- Sadiku, M. N. O., Ashaolu, T. J., Adekunle, S. S., & Musa, S. M. (2021). Green Accounting: A Primer. *International Journal Of Scientific Advances*, 1, 60–62. <https://doi.org/10.51542/ijscia.v2i1.10>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1, 14–30.

- <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sailendra, S. (2023). The Influence of Green Performance and Intellectual Capital on Tax Avoidance. *Journal of Business Management and Economic Development*, 3, 565–576. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i03.639>
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 1, 99–112. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i1.768>
- Sarra, H. D., & Alamsyah, S. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan CSR. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 410–417. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3577>
- Setiawijaya, A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2023. 1, 1–11.
- Setiyani, N., & Citradewi, A. (2023). Firm Size In Moderate Factors Affecting Islamic Social Reporting Financial Performance Of Islamic Insurance Companies Before And During The Covid-19 Pandemic Institutional Ownership, Tax Planning And Tax Avoidance Effect On Firm Value The Role Of Women Ch. *Arum Pujiastuti JAS*, 2, 134–267.
- Siahaya, P., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 4, 441–448. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.872>
- Simbolon, E., Karundeng, M. L., Tagal, J., & Sinaga, G. (2025). Pengaruh Green Accounting Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor (Healthcare) Tahun 2021-2023. *Journal of Innovative and Creativity*, 2, 1459–1474.
- Sitanggang, A. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 2, 181–190. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1401>
- Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 2, 89–113. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3, 703–712. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>
- Ummah, S., Aini, E. D. N., & Sumriyah, S. (2023). Keberadaan Komisaris Independen dalam Menerapkan Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1, 166–175. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2116>
- Van, H. K. (2024). Green Accounting: A Systematic Review. *Int. j. Adv. Multidisc. Res. Stud*, 2, 408–412. www.multiresearchjournal.com
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 1, 193–205. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.723>
- Wulandari, M. D., & Ernandi, H. (2025). Corporate Governance Moderates Tax Avoidance Determinants in Transportation Firms. *Academia Open*, 2, 1–30. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11056>
- Yonatan, A. Z. (2025). Sektor Penyumbang Pajak Terbesar 2024. GoodStats. https://goodstats.id/article/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-2024-vnOmT#google_vignette
- Yustin, A. L., & Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai

Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 75–84. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>